



PUTUSAN

Nomor 0378/Pdt.G/2017/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

*****, tempat dan tanggal lahir Ujung Gading, 12 Januari 1978, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman *****, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pemohon;

Melawan

*****, tempat dan tanggal lahir Ujung Gading 14 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di *****, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Pemohon dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 September 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu, dengan Nomor 0378/Pdt.G/2017/PA TALU, tanggal 05 September 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 1999, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor *****, tertanggal 19 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat;

Halaman 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 378/Pdt.G/2017/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kontrakan Jorong Kuamang, Kenagarian Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, selama 2 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di rumah sendiri di Gang Bakti, Jorong Kuamang, Kecamatan Lembah Melintang, sampai berpisah;
3. Bahwa dari perkawinannya, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama:
 1. ***** , lahir pada tahun 2000;
 2. ***** , lahir pada tahun 2005;
 3. ***** , lahir pada tahun 2013;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut hingga , rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak awal tahun 2010, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni Termohon terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon ketika Pemohon melarang Termohon untuk tidak berhutang ke Koperasi namun Termohon tidak mau mendengarkan perkataannya bahkan Termohon sering melontarkan kata-kata kasar terhadap Pemohon;
 - b. Termohon sering mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama ketika ada permasalahan sepele;
 - c. Termohon sering mengejek keluarga Pemohon misalnya Termohon menghina keluarga Pemohon;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak, pada bulan Juli 2016, Pemohon di usir oleh Pemohon akhirnya Pemohon pergi dari kediaman bersama, yang disebabkan karena Termohon sering melontarkan yang tidak senonohnya terhadap Pemohon bahkan Termohon sering meminta cerai terhadap Pemohon ketika ada masalah yang sepele dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah

Halaman 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 378/Pdt.G/2017/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 1 tahun 1bulan lamanya;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan sekarang Pemohon sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Termohon;
7. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (******) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (*****) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap ke muka sidang sampai kepada sidang Mediasi sedangkan untuk sidang seterusnya Pemohon tidak pernah datang lagi menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon agar tetap rukun kembali dalam membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 378/Pdt.G/2017/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya damai melalui mediasi dan berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon selanjutnya mereka memilih Hakim Mediator Pengadilan Agama Talu nama Fajri, S.Ag dan berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 02 Oktober 2017 menyatakan bahwa upaya damai melalui Mediasi Gagal;

Bahwa untuk sidang selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir dipersidangan dan ternyata tidak hadirnya itu tidak disebabkan dengan alasan yang sah;

Bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Talu telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor W3-A14/179/HK.05/II/2018 tanggal 31 Januari 2018 agar para Pemohon menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa sebelum habis batas tenggang waktu teguran untuk penambahan panjar biaya perkara Pemohon datang membayar kekurangan panjar biayanya sesuai dengan surat keterangan yang disampaikan oleh Panitera Pengadilan Agama Talu Nomor W3-A14/269/HK.03.4/II/2018 tertanggal 21 Februari 2018;

Bahwa setelah ditetapkan kembali hari sidang untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ternyata Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak pula mengutus orang lain/kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan dan ternyata tidak datangnya itu tidak mempunyai alasan yang sah;

Bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Talu telah mengirimkan surat teguran kembali kepada Pemohon dengan suratnya Nomor W3-A14/456/HK.05/IV/2018 tanggal 06 April 2018 agar para Pemohon menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Talu telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor W3-A14/306/HK.05/III/2018 tanggal 05 Maret 2018 yang isinya

Halaman 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 378/Pdt.G/2017/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 89, perkara ini adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, untuk sidang-sidang selanjutnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, Bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Pemohon telah habis, telah pula diberi teguran secara resmi dan patut oleh Panitera Pengadilan Agama Talu berdasarkan surat teguran kepada para Pemohon dengan suratnya Nomor W3-A14/179/HK.05/II/2018 tanggal 31 Januari 2018 dan telah pula melaporkan kepada majelis Hakim melalui suratnya Nomor W3-A14/306/HK.05/III/2018 tanggal 05 Maret 2018 bahwa Pemohon tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut, karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonanya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 378/Pdt.G/2017/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg serta ketentuan peraturan perundang-undangan

lain yang berkaitan dengan Perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 0378/Pdt.G/2017/PA TALU.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilakhir 1439 *Hijriyah*, oleh kami Solahuddin Sibagabariang, S.Ag. MH sebagai Ketua Majelis, Fajri, S.Ag dan Muhammad Irfan, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Fithrah, SHI sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fajri, S.Ag

Solahuddin Sibagabariang, S.Ag. MH

Hakim Anggota,

Muhammad Irfan, S.HI

Panitera Pengganti,

Fithrah, SHI

Halaman 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 378/Pdt.G/2017/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
1.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	Rp	1.000.000,-
3.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
4.	Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp	1.091.000,